

**IMPLEMENTASI PERATURAN KLIRING DALAM  
PERHITUNGAN UTANG PIUTANG WARKAT BILYET GIRO  
DI BANK MANDIRI CABANG SURAKARTA**



**SKRIPSI**

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat Guna  
Mencapai Derajat Sarjana Hukum dalam Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

**Disusun Oleh:**

**M. Lutfi Adi Saputro**

**C 100 020 262**

**02.6.106.01000.5.0262**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2009**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang.**

Pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan secara berkesinambungan yang dilaksanakan bersamaan oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang, saling mengisi dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional serta dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan dibidang ekonomi, termasuk perbankan, sehingga bagi sebuah negara yang berkeinginan untuk menunjukkan dan meningkatkan perekonomiannya sangatlah tidak bisa lepas dari lembaga pengatur keuangan atau lembaga perbankan yang sekaligus dapat memanager penggunaan uang dalam lalu lintas perbankan tersebut.

Sebagaimana diketahui bahwa uang merupakan alat pembayaran yang sah atau dapat juga sebagai alat tukar-menukar, maka uang dapat dimiliki oleh siapa saja dan untuk keperluan apa saja. Dengan demikian seseorang yang mempunyai uang dapat melakukan usaha apa saja seperti misalnya membuka usaha dagang. Apabila uang yang dimilikinya itu akan dijadikan modal untuk usaha dagangnya, maka ia akan berusaha sedemikian rupa agar uang yang dimilikinya itu lebih produktif, dalam arti selain untuk membuka usaha, uang itu dititipkan pada bank-bank sehingga uang tersebut dapat berbunga.

Pada saat sekarang ini lembaga keuangan baik itu Bank maupun lembaga keuangan non Bank sangat diperlukan karena dalam perkembangannya masyarakat akan lebih senang menyimpan uang mereka di Bank daripada di rumah karena menyimpan uang di Bank dirasakan lebih aman dan menghasilkan bunga atau jasa giro, tergantung dari bentuk simpanan yang bersangkutan. Disamping itu, banyak faktor yang menunjang untuk memperlancar kebutuhan-kebutuhan yang dilakukan manusia dalam hal lintas perdagangan.

Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan (perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992), perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun

dan penyalur dana masyarakat.<sup>1</sup> Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.<sup>2</sup>

Tugas dari lembaga perbankan tersebut antara lain adalah mengatur dan memelihara kestabilan nilai rupiah serta mendidik masyarakat agar memahami pentingnya menabung, disamping itu juga membantu program pemerintah dalam penyediaan dana dengan jalan menyerap segala bentuk dana yang ada pada masyarakat. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>3</sup>

Dengan demikian tidak dapat disangkal lagi pentingnya bank sehingga hubungan dagang maupun transaksi keuangan dapat berjalan dengan aman dan lancar. Karena semakin banyak orang menyimpan uang di bank itulah maka semua pembayaran transaksi tidak dilakukan lagi hanya dengan uang tunai, tetapi juga dengan alat-alat pembayaran yang dapat diuangkan di bank yang mana dalam dunia perbankan disebut dengan permbayaran giral.

---

<sup>1</sup>Undang-undang No.10 Tahun 2008, Pasal 3, *Tentang Perbankan (Perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan)*.

<sup>2</sup> *Ibid.* Pasal 4.

<sup>3</sup> *Ibid.* Pasal 1, Ayat 2.

Dalam rangka mendukung kelancaran sistem pembayaran guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan dan jasa perbankan yang kokoh dan sehat maka diperlukan penyelenggaraan kliring antar bank yang aman, efektif dan efisien sehingga dilakukanlah penyempurnaan atas penyelenggaraan kliring Bank Indonesia terutama berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip manajemen risiko sesuai dengan standar yang dikeluarkan *Bank for International Settlement* dan prinsip-prinsip perlindungan konsumen membutuhkan pengaturan yang lebih komprehensif dan lebih memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Wujud dari penyempurnaan tersebut adalah ditetapkannya Peraturan Bank Indonesia No. 7/18/PBI Tentang Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia pada tanggal 22 Juli 2005 di Jakarta. Kliring adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar peserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.<sup>4</sup> Warkat kliring adalah permintaan nasabah untuk penagihan piutangnya berupa uang giral atau pembayaran kewajiban-kewajiban melalui lalu lintas pembayaran modern dalam suatu lembaga kliring.

Perhitungan utang piutang tersebut dalam bentuk surat-surat berharga antar bank-bank peserta kliring dengan maksud agar perhitungan utang

---

<sup>4</sup> Peraturan Bank Indonesia No.7 Tahun 2005 *Tentang Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia*. pasal 1 butir 4.

piutang itu cepat terselenggara secara mudah, cepat dan aman. Bagi bank-bank yang bukan peserta kliring tidak dapat ikut serta memperhitungkan utang piutangnya melalui kegiatan kliring ini. Pelaksanaan perhitungan utang piutang diatur oleh lembaga yang berada dibawah Bank Indonesia yang disebut Lembaga Kliring. Lembaga kliring dibentuk Bank Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 3/12/Kep/Die pada tanggal 1 Maret 1967 dan merupakan suatu lembaga dari BI yang melakukan perhitungan utang piutang antar bank peserta kliring.<sup>5</sup>

Sebelum adanya lembaga kliring, ternyata penyelesaian perhitungan utang piutang antar bank memerlukan waktu yang cukup lama dengan biaya dan risiko yang besar serta tenaga yang kurang efisien. Hal ini disebabkan karena masing-masing bank tersebut harus berhubungan langsung dengan bank lain dalam menyelesaikan perhitungan utang piutangnya.

Dengan adanya kegiatan kliring ini diharapkan telah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya dalam lalu lintas pembayaran giral sehingga dapat mempermudah, mempercepat, ekonomis, praktis dan aman bagi penyelesaian penagihan atau bagi pembayaran antar nasabah bank. Berdasarkan data statistik mengenai perputaran kliring, misalnya yang dimuat dalam jurnal Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia (SEKI), Februari 2003 yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, tercatat perputaran

---

<sup>5</sup> <http://www.Cyber Museum Indonesia.com>

kliring untuk bulan Januari 2003 sebesar Rp. 102.641 miliar dengan jumlah warkat sebanyak 6.220 ribu lembar.<sup>6</sup>

Surat-surat berharga yang dikliringkan adalah cek, wesel, bilyet giro bukti penerimaan transfer, nota-nota kredit dan surat-surat lainnya yang kesemuanya dinyatakan dalam mata uang rupiah . Dari bermacam-macam alat pembayaran dalam bentuk surat-surat berharga seperti cek, bilyet giro, wesel, surat sanggup, promes atas tunjuk dan lain-lain, bilyet giro termasuk jenis alat pembayaran yang cukup banyak dipergunakan baik sebagai alat pembayaran maupun untuk menarik simpanan dalam bentuk giro.

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.<sup>7</sup> Pengertian bilyet giro sebagaimana yang ditetapkan oleh ketentuan Pasal 1 huruf d SK Direksi BI No. 28/32/KEP/DIR adalah sebagai berikut *“bilyet giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pemegang yang disebut namanya”*.

Bagi masyarakat dagang dan pengusaha, pesatnya perkembangan dalam bidang usaha dan perdagangan menyebabkan orang menginginkan segala sesuatunya bersifat praktis dan aman, khususnya dalam lalu lintas

---

<sup>6</sup> M. Bahsan, *Giro Dan Bilyet Giro Perbankan Indonesia*. Rajawali Pers 2005, hal 26.

<sup>7</sup> *Ibid.* Hal 16.

giro dengan menggunakan bilyet giro. Praktis artinya dalam setiap transaksi para pihak tidak perlu membawa mata uang dalam jumlah besar sebagai alat pembayaran tetapi cukup dengan bilyet giro. Aman artinya tidak semua orang dapat mempergunakan bilyet giro karena pembayaran dengan bilyet giro tidak dapat dialihkan atau dipindahtangankan. Aman juga dapat meliputi aman dari pencurian, perampokan dan kebakaran. Walaupun terdapat kelemahannya dari berbagai sudut pandang, bilyet giro memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan kegiatan masyarakat karena sudah terbiasa menggunakannya dalam penyelesaian sesuatu kewajiban pembayaran.

Salah satu yang mungkin mendukung penggunaan bilyet giro oleh dunia usaha adalah mengenai ketentuan tanggal efektif. Tanggal efektif berkaitan dengan saat timbulnya kewajiban penyediaan dana oleh penarik pada Bank Umum. Tanggal efektif tersebut dapat dicantumkan pada sesuatu tanggal sesudah tanggal penarikan sehingga memberikan kesempatan kepada penarik untuk mempersiapkan dana yang cukup kepada tertarik.<sup>8</sup> Walaupun dalam praktik perbankan sering terjadi masalah-masalah atau penyimpangan yang menyangkut ketentuan penggunaan bilyet giro.

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan diatas, maka peneliti merasa tertarik untuk mengambil judul:

---

<sup>8</sup> *Ibid.* Hal 102.



**“Implementasi Peraturan Kliring Dalam Perhitungan Utang  
Piutang Warkat Bilyet Giro Di Bank Mandiri Cabang Surakarta”**

**B. Perumusan Masalah**

Dalam mendasari pada latar belakang permasalahan diatas, maka penulis merumuskannya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan kliring dalam perhitungan utang piutang dengan bilyet giro di Bank Mandiri Surakarta?
2. Bagaimana akibat hukumnya bagi nasabah yang mengeluarkan Bilyet Giro kosong melalui kliring?
3. Apakah hambatan yang dialami Bank Mandiri dalam pelaksanaan kliring dengan menggunakan bilyet giro dan bagaimana penyelesaian dalam mengatasi hambatan tersebut?

**C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan kliring dalam praktek perbankan.

2. Untuk mengetahui bagaimana penggunaan kliring dalam perhitungan utang piutang dengan bilyet giro di Bank Mandiri Jl. Slamet Riyadi Surakarta.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya penyelesaian terhadap nasabah yang menerbitkan bilyet giro kosong dan apa akibat hukumnya?
4. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Bank Mandiri mengenai pelaksanaan kliring dalam perhitungan utang piutang dengan bilyet giro?

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan yang positif bagi perkembangan dunia hukum dalam proses pelaksanaan kliring dengan warkat bilyet giro.

2. Manfaat Praktis.

- a. Bagi bank diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan dalam bidang hukum sehingga bank dapat lebih mengembangkan dan memberi solusi yang tepat mengenai prosedur dan pelaksanaan kliring dengan bilyet giro.

- b. Bagi masyarakat diharapkan akan memperoleh pengertian dan pemahaman dengan tepat tentang prosedur pelaksanaan kliring dengan bilyet giro.
- c. Bagi penulis, hasil penelitian ini sebagai bahan pengetahuan dan wawasan serta sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana hukum UMS.

#### **E. Metodologi Penelitian.**

Metodologi penelitian adalah merupakan cara atau langkah sebagai pedoman untuk memperoleh data yang lebih mendalam tentang suatu gejala untuk memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan bersangkutan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa metodologi penelitian merupakan sesuatu yang harus ada dalam penelitian.

Agar suatu penelitian mempunyai nilai validitas dan reliabilitas yang tinggi, maka diperlukan metodologi yang benar, peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

##### **1. Metode Pendekatan.**

Dalam hal ini peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Disamping mengacu pada hukum positif yang ada dengan melihat penerapannya atau praktek lapangan dengan demikian penulis

tidak hanya mempelajari kaidah-kaidah hukum yang ada pada pelaksanaan kliring dengan bilyet giro di Bank Mandiri Surakarta.

## 2. Jenis Penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif analitis yaitu untuk mengetahui dan memperoleh gambaran yang nyata tentang pelaksanaan kliring dengan bilyet giro di Bank Mandiri Surakarta.

## 3. Lokasi Penelitian.

Lokasi penelitian di Bank Mandiri Jl. Slamet Riyadi Surakarta. Dengan pertimbangan bahwa Bank Mandiri merupakan salah satu bank terkemuka yang mempunyai reputasi yang baik di Indonesia baik dalam pelayanan maupun profesionalitasnya. Disamping itu, peneliti merupakan nasabah di Bank Mandiri Surakarta sehingga diharapkan dapat lebih lancar dalam penelitian.

## 4. Jenis Data dan Sumber Data

### a. Jenis Data

#### 1. Data Primer.

Merupakan data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian di Bank Mandiri Jl. Slamet Riyadi Surakarta.

#### 2. Data Sekunder.

Merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen maupun dari buku yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti serta peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut.

b. Sumber Data

1. Sumber Data Primer.

Yang diperoleh di lokasi dalam hal ini akan diperoleh secara langsung yaitu dari pihak-pihak yang terkait langsung dalam masalah ini, yaitu Pegawai atau pihak yang berwenang di Bank Mandiri Jl. Slamet Riyadi Surakarta.

2. Sumber Data Sekunder.

Merupakan sumber data secara tidak langsung yang dapat memberikan keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer yang berasal dari beberapa literatur catatan, dokumen, serta peraturan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

5. Metode Pengumpulan Data.

Data adalah suatu hasil dari gejala yang akan diteliti dan digunakan kebenarannya, dalam hal ini peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Merupakan tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari, membaca, mengutip dari buku; literatur; arsip,

peraturan perundangan maupun dokumen serta tulisan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.<sup>9</sup>

b. Studi Kepustakaan.

1. Observasi.

Merupakan teknik pengumpulan data yang mengadakan pengamatan secara langsung pelaksanaan kliring di Bank Mandiri Surakarta serta melakukan pencatatan secara sistematis terhadap gejala obyek yang diteliti.

2. Interview atau Wawancara.

Merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung antara penulis dengan staf atau pihak yang bersangkutan di Bank Mandiri Surakarta

6. Analisis Data.

Dalam metode ini yang terkumpul akan dianalisa melalui tiga tahap yaitu langkah pertama mengumpulkan data, setelah data terkumpul data direduksi artinya diseleksi kemudian diadakan penyajian data, kemudian menarik kesimpulan. Selain itu dilakukan pula suatu proses siklus antara tahap-tahap tersebut, sehingga data yang terkumpul berhubungan satu dengan yang lainnya secara sistematis.

## **F. Sistematika Penulisan Skripsi.**

---

<sup>9</sup> Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hal. 211.

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dan jelas, maka di bawah ini akan peneliti kemukakan sistematika yang peneliti gunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut :

## BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah.
- B. Perumusan Masalah.
- C. Tujuan Penelitian.
- D. Manfaat Penelitian.
- E. Metodologi Penelitian.
- F. Sistematika Penulisan Skripsi.

## BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang Kliring
  - 1. Sejarah Kliring
  - 2. Pengertian Kliring
  - 3. Syarat-syarat Kliring
  - 4. Dasar Hukum Kliring
- B. Tinjauan Umum Tentang Surat-surat Berharga
  - 1. Pengertian Surat-surat Berharga
  - 2. Latar Belakang Penerbitan Surat-surat Berharga
  - 3. Jenis-jenis Surat-surat Berharga
  - 4. Sistem Pengaturan Surat-surat Berharga

5. Ikatan Dasar Hukum Dalam Surat Berharga
- C. Tinjauan Umum Tentang Bilyet Giro.
1. Latar Belakang Penggunaan Bilyet Giro di Indonesia
  2. Pengertian Giro dan Bilyet Giro
  3. Dasar Hukum Bilyet Giro
  4. Syarat-syarat Formil Bilyet Giro
  5. Pengaturan Bilyet Giro

### BAB III :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian Rumusan Masalah.

1. Prosedur dan Pelaksanaan Kliring Dalam Perhitungan Utang Piutang Warkat Bilyet Giro di Bank Mandiri Jl. Slamet Riyadi Surakarta.
2. Akibat Hukum Bagi Nasabah Yang Mengeluarkan Bilyet Giro Kosong Melalui Kliring.
3. Hambatan-hambatan Yang Dialami Oleh Bank Mandiri Dalam Pelaksanaan Kliring Dengan Menggunakan Bilyet Giro Serta Bagaimana Upaya Penyelesaiannya.

### BAB IV :PENUTUP

- A. Kesimpulan.
- B. Saran.